



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Soe.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 17 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, RT.013/RW.005, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Welado 18 Februari 1965 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxxxxx, RT.013/RW.005, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe pada tanggal yang sama dengan register Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Soe. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

hal 1 dar 6 hal penetapan Nomor 12/Pdt.G.2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 9 Desember 1989 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/02/12/1989 tanggal 9 Desember 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah Penggugat dan tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, RT.013/RW.005, Kelurahan Niki - Niki, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,yang masing-masing bernama
 - 3.1.xxxxxxxx,Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXX,18 Oktober 2003 sudah meninggal dunia (Almarhumah)
 - 3.2. xxxxxxxx,Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXX, 9 November 2012, Umur 10 Tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan maret 1996, namun Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan Tergugat berjanji pada Penggugat akan berubah, namun Tergugat mengulangi lagi pertengkaran dengan penggugat secara terus menerus yang sulit didamaikan namun Penggugat memilih mendiamkan saja, dan kurang lebih 8 tahun Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sampai sekarang walaupun pengugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun pisah ranjang ;
5. Pada tanggal 27 Mei 2023 Penggugat pergi ke rumah keluarga di Makasar untuk menenangkan diri karena sudah tidak sanggup lagi mendengar kata – kata kasar dari Tergugat dan keluarga Penggugat sendiri namun pada tanggal 22 Juli 2023 Penggugat balik lagi ke rumah kediaman bersama ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

hal 2 dar 6 hal penetapan Nomor 12/Pdt.G.2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa Tergugat Sering marah-marah tanpa alasan;
- 6.2. Bahwa Tergugat Tidak mau mengakui kesalahannya;
- 6.3. Bahwa Tergugat sudah 8 tahun tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan dalam pengasuhan dan pantauan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar pada Pengadilan Agama Soe dengan nomor register 12/Pdt.G/2023/PA.Soe secara e court sehingga Penggugat dipanggil secara elektronik dan Tergugat dipanggil dengan pemanggilan surat tercatat sebagaimana dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022;

hal 3 dari 6 hal penetapan Nomor 12/Pdt.G.2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa, di dalam persidangan majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersama dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat bersedia untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dan akan berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya saat ini serta Penggugat memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Soe, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya majelis hakim tersebut berhasil;

hal 4 dar 6 hal penetapan Nomor 12/Pdt.G.2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk berusaha rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat menyatakan untuk tidak melanjutkan perkaranya, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di depan persidangan, maka hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Soe putus karena di cabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **129.000,00** (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari **Jum'at tanggal 18 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Syafar 1445 Mushlih, S.H.I., M.H** oleh kami **Mushlih, SH.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan

hal 5 dar 6 hal penetapan Nomor 12/Pdt.G.2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Fitria, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mushlih, SH.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I

Ahmad Hamdi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fitria, S.Sy

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	50.000,00
- ATK perkara	Rp.	30.000,00
- Biaya panggilan Penggugat	Rp.	0
- Biaya panggilan Tergugat	Rp.	9000,00
- PNBP relaas panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
- PNBP relaas panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 129.000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

hal 6 dar 6 hal penetapan Nomor 12/Pdt.G.2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)